



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIPELEM
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG
PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA JATIPELEM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E);

8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/E);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);

Memperhatikan : Surat Camat Diwek Nomor : 141/1598/415.54/2020 Tanggal 18 Desember 2020 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Perangkat Desa sebagai Berikut :

Nama : SARYANTI
Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 23 Oktober 1981
Kedalam Jabatan : Kepala Dusun Jaten

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud Diktum KESATU diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Perangkat desa sebagaimana Diktum KESATU diangkat dengan masa jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JATIPELEM
pada tanggal 18 Desember 2020
KEPALA DESA JATIPELEM


PARJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Yth. 1. Sdr Kepala DPMD Kab. Jombang;
2. Sdr. Camat Diwek;
3. Sdr. Ketua BPD Desa JATIPELEM